

JURNAL SKRIPSI

**PERAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) TERHADAP
PELANGGARAN HAM BERUPA PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI
PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK)**



Disusun oleh:

Cindy Margareta Putri

NPM : 120510829

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) TERHADAP
PELANGGARAN HAM BERUPA PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI
PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK)**



Diajukan oleh:

Cindy Margareta Putri

NPM : 120510829

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum

**Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



PX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PERAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) TERHADAP
PELANGGARAN HAM BERUPA PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI
PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK)**

Cindy Margareta Putri

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: cindymargaretha@rocketmail.com

Abstract

Since long time ago, human trafficking is a main problem for people all over the world, especially for the crews of the hooker. The crews treated inhumanely, they ate rice with cucumber, their salary were not given and even they were beaten by their master, so that it's not rare to see many crews died on board. That matter happens all the time, human trafficking seems renewable all the time. Because of that reason, this research about "The Role of ILO About Human Right Violations In The Form Of Human Trafficking That Happening to The Crews of Hooker" is established. This research which is done by normative method, actually, will prove how is the role of ILO as international organization who should generally protect labours and specifically the crews of the hooker towards human right violations in the form of human trafficking that happens to them. Many parties feel that The role of ILO is not enough active. They just hand over everything, like regulation, implementation, et cetera, to the national party. They just have to be more active and step in to the cases and also helps national party to stop human trafficking towards crews of the hooker.

Keywords: Role, International Labour Organization, Human Trafficking, The hooker's crews.

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (selanjutnya di singkat menjadi HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia dalam hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan suatu anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh berbagai pihak, baik negara, pemerintah, hukum, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sering kali dalam pelaksanaan HAM terhadap dirinya sendiri maupun kelompoknya, suatu pihak tidak memperdulikan HAM orang atau kelompok lain

sehingga muncul apa yang biasa disebut pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menentukan bahwa Pelanggaran HAM berat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998 mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam beberapa bentuk tindakan. Termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang ditentukan dalam

ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998 tersebut ialah *enslavement* atau perbudakan.

Perbudakan sangat erat kaitannya dengan perdagangan orang. Perdagangan orang ialah perbudakan modern yang terus berkembang dari masa ke masa, dimanapun, dan dapat terjadi pada siapa saja termasuk di dalamnya sangat rentan terjadi pada pekerja atau buruh. Termasuk dalam klasifikasi buruh ialah Anak Buah Kapal (selanjutnya disingkat menjadi ABK) yang mana para ABK kapal ikan bekerja jauh dari rumah, jauh dari pengawasan, dengan waktu berlayar yang tak tentu sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang lebih berbahaya dari pekerjaan lain. *International Labour Organization* (selanjutnya disingkat menjadi ILO) sebagai organisasi internasional yang menaungi para buruh di dunia, termasuk di dalamnya ialah ABK. ILO dibentuk dalam rangka untuk memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh (dalam hal ini secara spesifik ialah ABK). Sehingga dengan demikian, ILO sebagai organisasi internasional yang terlebih khususnya menaungi para buruh, secara khusus pula memberikan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta hak-hak para ABK dengan dilahirkannya Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.

Dari uraian di atas dapat diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah peran *International Labour Organization* (ILO terhadap pelanggaran HAM berupa

perdagangan orang yang terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK).

2. METODE

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus artikel, makalah, serta peraturan perundang-undangan juga konvensi internasional berkaitan dengan judul penelitian hukum ini.

Data yang di dapat dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni mengambil dari peraturan perundang-undangan, dan pendapat hukum baik berupa buku maupun internet. Data dalam penulisan hukum ini juga diperoleh melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan tidak disertai dengan jawaban sehingga narasumber dapat menjawab secara bebas serta berdasar pada profesi atau jabatannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

ILO merupakan bagian dari badan-badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memiliki tujuan utama mempromosikan hak-hak pekerja di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya.

Dasar motivasi yang pertama dari pendirian ILO adalah murni masalah kemanusiaan yang terinsiprasi oleh kondisi pekerja, eksploitasi pekerja tanpa memperhatikan kesehatan serta keluarganya. Motivasi yang kedua adalah bersifat politis, tanpa perbaikan kondisi pekerja yang jumlahnya terus bertambah sebagai hasil industrialisasi akan menimbulkan ketidak-tentraman atau ketegangan sosial yang pada akhirnya harmoni dan kedamaian dunia akan terusik. Motivasi yang ketiga bersifat ekonomi, hal ini merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai biaya produksi. Sebuah industri akan menghadapi kesulitan apabila tidak mempunyai hubungan yang baik dengan para pekerja, dan hak-hak pekerja memang harus dipenuhi sesuai standar. Negara atau pihak yang memperlakukan hak-hak pekerja tidak sebagaimana mestinya akan mendapat tekanan dari masyarakat internasional. Selain motivasi-motivasi di atas, pertimbangan pekerja sebagai unsur yang mempunyai kontribusi terhadap industri, sehingga harus diciptakan keadilan sosial.

ILO dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional merupakan salah satu subyek hukum internasional, sebagaimana negara maupun individu, dapat melakukan perbuatan legal hukum atau disebut personalitas hukum. Kedudukan personalitas hukum organisasi internasional bila dikaitkan dengan hukum nasional ialah bahwa negara dimana organisasi internasional itu berada, wajib memberikan kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat sipil internasionalnya. Kedudukan personalitas hukum yang dimiliki organisasi internasional bila dikaitkan

dengan hukum internasional ialah bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan internasional, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, serta mempunyai kekebalan dan hak-hak istimewa, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 104 Piagam PBB. Personalitas merupakan suatu hal yang mutlak yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional, tanpa personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum sebagai wujud dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum internasional.

ABK ialah orang yang bekerja di atas kapal untuk mendapatkan gaji sehingga, ABK dapat di klasifikasikan sebagai buruh itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pengertian buruh, bahwa buruh adalah siapapun orang yang bekerja dengan menerima gaji. Menurut ILO definisi tenaga kerja adalah orang di atas umur tertentu yang bekerja, baik dibayar atau memiliki usaha, dalam satu periode tertentu, bisa satu hari atau satu minggu. Meskipun ILO tidak secara gamblang menyebutkan bahwa ABK merupakan bagian dari buruh, tetapi ILO telah mengakui ABK sebagai buruh dengan di cantumkannya ABK sebagai subyek Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Dengan demikian, ILO sebagai organisasi yang menaungi para buruh di seluruh dunia memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan, keselamatan, serta hak-hak

para ABK kapal penangkapan ikan. Dengan demikian ILO sebenarnya memiliki wewenang untuk bertindak secara tegas dan aktif baik untuk mencegah maupun menyelesaikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing.

Banyak pihak menyebutkan bahwa pekerjaan di atas kapal seperti yang dilakukan ABK tersebut merupakan pekerjaan yang berbahaya, atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan pekerjaan lain. Oleh karena itu, ILO sebagai organisasi buruh internasional, termasuk di dalamnya ialah ABK, telah mengadopsi sebuah Konvensi Internasional guna memberikan perlindungan bagi kesehatan, keselamatan, juga hak-hak para ABK melalui pengadopsian Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan disertai dengan sebuah rekomendasi, yakni Rekomendasi ILO Nomor 199 Tahun 2007. Rekomendasi ILO tersebut sebagai peraturan tambahan dari Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan. Dimana konvensi ILO ini berisi ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa para pekerja di sektor perikanan:

- a. Telah meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta perawatan medis di laut, dan bahwa pelaut yang terluka atau sakit mendapat perawatan medis di darat;

- b. Menerima istirahat yang cukup untuk kesehatan dan keselamatan mereka;
- c. Perlindungan terhadap perjanjian kerja; dan
- d. Perlindungan jaminan sosial yang sama dengan pekerja lainnya.

Ketentuan yang ada di dalamnya juga bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan dibangun dan dirawat sedemikian rupa sehingga pekerja di sektor tersebut memiliki kondisi hidup yang layak untuk tinggal selama mereka hidup di atas kapal tersebut. Akan tetapi, Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi ILO ini hingga penulisan hukum ini selesai dibuat, sehingga Konvensi ini belum dapat mengikat secara hukum.

ABK dalam pembahasan ini ialah para awak kapal yang mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemilik kapal maupun awak kapal yang mengadakan perjanjian perburuhan umum dengan majikan bukan pengusaha kapal. Kapal dalam konteks ini ialah kapal untuk usaha perikanan yang tergolong sebagai kapal niaga, kapal untuk usaha perikanan ialah kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Kapal untuk usaha perikanan ini ada yang berukuran panjang hanya 10 meter, hingga kapal perikanan yang berfungsi sebagai pabrik ikan yang berkapasitas ribuan GRT, dimana kapal tersebut selama berlayar tidak hanya menangkap ikan, akan tetapi sekaligus memprosesnya untuk menjadi produk yang siap jual setibanya di pelabuhan yang disinggahi.

Ketentuan Pasal 5 dan 7 Statuta Roma 1998 mengklasifikasikan perdagangan orang atau perbudakan atau *enslavement* yang merupakan salah satu bentuk *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) menjadi salah satu *the*

most serious crime, setara dengan *The crime of genocide* (genosida), *war crimes* (kejahatan perang), serta *the crime of aggression* (agresi). *Enslavement* atau Perbudakan atau Perdagangan Orang jelas-jelas telah melanggar HAM sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948.

Menurut PBB ada 3 (tiga) elemen utama dalam perdagangan orang dimana ketiganya bersifat kumulatif, 3 (tiga) elemen utama tersebut ialah:

1. **Kegiatan:** perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang
2. **Cara:** kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan
3. **Tujuan:** eksploitasi, termasuk kerja paksa, atau diambilnya organ tubuh

Perdagangan orang yang terjadi pada ABK terjadi dengan cara, perusahaan pemilik kapal merekrut, menampung, menerima orang untuk dipekerjakan sebagai ABK di atas kapal miliknya yang berarti bahwa hal ini telah memenuhi elemen pertama sebagaimana yang diklasifikasikan oleh PBB, yakni Kegiatan. Di samping itu, sering kali ABK menerima perlakuan dengan menggunakan kekerasan dari atasannya yang pada akhirnya menjadi senjata untuk memaksa ABK agar terus bekerja tanpa memperhatikan waktu untuk beristirahat, juga termasuk kebohongan dan penipuan mengenai pembayaran gaji para ABK dimana perusahaan pemilik kapal tak kunjung membayarkan gaji para ABK sesuai kontrak yang telah ditetapkan sehingga hal ini telah memenuhi elemen kedua sebagaimana yang diklasifikasikan oleh PBB, yakni Cara. Serta yang terakhir, bahwa perbuatan-perbuatan

tersebut yang dilakukan yang memenuhi elemen pertama dan kedua memiliki maksud untuk mengeksploitasi ABK untuk dipekerjakan secara paksa dan diperbudak, dengan demikian hal ini telah memenuhi elemen ketiga, yakni Tujuan.

Dibentuknya ILO itu sendiri merupakan bagian dari peran masyarakat internasional untuk memerangi segala jenis pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan para buruh, dalam hal ini ialah ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di kapal asing. Adanya ILO beserta dengan personalitas hukum yang dimiliki olehnya dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional tripartit, maka sebenarnya ILO memiliki kemampuan untuk bertindak secara aktif dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang pada ABK. Salah satunya dengan personalitas hukumnya yakni hak untuk menuntut di hadapan pengadilan internasional. Namun ILO sendiri tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya itu. ILO hanya memberikan rekomendasi kepada negara Indonesia dalam penyelesaian masalah perdagangan orang yang terjadi pada ABK WNI ini. Mekanisme yang berlaku di ILO dimana dalam suatu forum, masing-masing negara anggota melaporkan dan me-*review* tentang implementasi dari berbagai konvensi ILO. Dalam forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu. ILO tidak dapat diharapkan untuk dapat masuk secara ekspansif menangani kasus demi kasus. ILO hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya, dalam hal ini ialah Konvensi ILO Nomor 188 Tahun

2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan

Melihat dari penjabaran yang ada, pada prinsipnya ILO belum berperan secara aktif dalam penanganan, serta penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Dalam hal pencegahan, ILO sendiri telah mengadopsi sebuah konvensi internasional guna mencegah terjadinya perdagangan orang, yakni Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Di dalam konvensi tersebut ILO berusaha serinci mungkin untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang timbul atau mungkin akan timbul di kemudian hari berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, serta hak-hak para ABK, hanya saja Konvensi tersebut tetap menyerahkan kedaulatan penuh kepada negara peratifikasi Konvensi tersebut. Dengan demikian berarti bahwa secara yuridis, ILO hanya berperan melalui pembuatan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan tersebut, selebihnya, segala sesuatu diperankan secara aktif oleh negara yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

Sebenarnya pelanggaran HAM berupa perdagangan orang terhadap ABK bukanlah suatu permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat dunia, terutama di tengah para ABK dimanapun ia berada dan dimanapun kewarganegaraan yang melekat padanya. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan ABK yang berada di atas kapal selama waktu tertentu sehingga jauh dari pemantauan, dimana resiko yang besar dapat terjadi pada ABK, terutama ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di luar negeri dimana

jumlah ABK WNI di luar negeri tidak sedikit. Perdagangan orang yang terjadi pada ABK berkewarganegaraan Indonesia di luar negeri terjadi dalam bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang dimana dalam pelaksanaan pekerjaan ABK berkewarganegaraan Indonesia tersebut dilakukan dengan adanya kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan, ancaman, dan penyalahgunaan wewenang, dan hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan eksploitasi yang di dalamnya termasuk kerja paksa.

Pada pelaksanaannya ILO memang berperan dalam penyusunan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan juga Rekomendasi Nomor 199 yang melengkapi konvensi tersebut, sebagai salah satu bentuk peran ILO dalam memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, juga perlindungan pelaksanaan hak-hak ABK. Akan tetapi, terhadap para ABK WNI korban perdagangan orang tersebut ILO belum cukup berperan secara aktif. Dalam praktek mengenai peranan ILO menangani kasus perdagangan orang, dalam suatu forum pertemuan antara negara dengan ILO, masing-masing negara anggota melaporkan dan *me-review* tentang implementasi dari berbagai konvensi ILO. Dalam forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu. ILO tidak dapat diharapkan untuk dapat masuk secara ekspansif menangani kasus demi kasus. ILO hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya kepada negara anggota. Dengan demikian berarti bahwa, ILO menyerahkan kewenangan

penyelesaian kasus perdagangan orang terhadap ABK berkewarganegaraan Indonesia tersebut kembali kepada negara Indonesia dan negara pihak yang terkait.

5. REFERENSI

Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Federasi Buruh Transport Internasional, *Konvensi ILO tentang Bekerja di Industri Perikanan Nomor 188 Tahun 2007: Panduan Untuk Serikat Pekerja*, London.

Frederik I. Hermawan dalam Djoko Triyanto, 2005, *Bekerja di Kapal, Mandar Maju*, Bandung.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21792/ilo-dituntut-lebih-perhatikan-nasib-tenagakerja-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Maret 2016

<http://www.pengertianahli.com/2015/02/ilo-pengertian-tujuan-kepanjangan-ilo.html?m=1#>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>, diakses pada tanggal 17 November 2015

Marwan M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.